

## Perubahan Fungsi Tanah Ulayat pada Masyarakat Koto Tengah dalam Perspektif Struktural Fungsional<sup>1</sup>

Oleh. Azwar<sup>2</sup>

### Abstract

*Studies of social change in the Minangkabau are quite a lot so far various conclusions and assumptions arise from those studies. Most of them sustain the picture of that social changes. Two variables come up in there studies are function and matrilineal kinship ties. Function, in this sense, mean process of distribution and property redistribution of communal property rights. Kinship ties emphasize kind of relationship established among the group members. Changes of function do not mean to change kinship ties or in another way around. The case taken in this study is Koto Tengah community. They are studied by means of functional structural perspective.*

### A. Pendahuluan

Masyarakat Koto Tengah sebagai komunitas matrilineal Minangkabau tidak bisa terhindar dari proses pembangunan. Konsekuensinya adalah dinamika sosial akan menyentuh struktur kehidupan yang melekat dalam sistem kelompok kekerabatan matrilineal Minangkabau. Parsons (1986) dan Merton (1986) melihat masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil memungkinkan terjadinya perubahan. Proses perubahan tersebut berlangsung melalui tahap fungsional menjadi tahap disfungsional dan akhirnya kembali menjadi fungsional

ekuilibrium. Tanah ulayat bagian dari struktur kehidupan matrilineal Minangkabau dimana di atas inilah fungsi dan ikatan kelompok kerabat berjalan. Namun dorongan untuk terjadinya perubahan tersebut menurut Durkheim dan Smelser adalah perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Kemudian Weber (1986) dan Mc Clelland (1994) bahwa nilai-nilai religius dan kebutuhan akan berprestasi menjadi pemicu terjadinya perubahan.

Tanah ulayat dalam sistem Kekerabatan matrilineal Minangkabau memiliki fungsi yaitu

<sup>1</sup> Tulisan ini diambil dari bagian Disertasi Penulis dengan judul Implikasi Perubahan Struktur Kepemilikan Tanah dalam Relasi Sosial Komunitas Lokal di Wilayah Pinggiran Kota Padang (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah)

<sup>2</sup> Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

(1) menyediakan tempat tinggal anak kemenakan, (2) menyediakan lahan pertanian, (3) sumber ekonomi subsistensi, (4) sebagai identitas kelompok kerabat, (5) sebagai pengikat kelompok kerabat, (6) sebagai simbol kekuasaan mamak penghulu. Dari fungsi tersebut relasi sosial atau ikatan kelompok kerabat luas berjalan dalam bentuk simbiosis komensalisme. Ditandai dengan saling peduli dan saling berkunjung dalam frekuensi yang cukup tinggi. Semuanya ini berlangsung di bawah mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat. Setiap anggota kelompok kerabat berkewajiban untuk memperhatikan kondisi yang dihadapi oleh anggota yang lainnya. Pada kondisi seperti ini bantuan yang diberikan tidak menjadi perhitungan untung rugi, artinya bantuan yang diberikan baik materi maupun non materi tidak dalam posisi yang rugi. Hal ini sesuai dengan nilai agama dan kultural yang telah ditanamkan pada anggota kelompok kerabat terutama anak laki-laki yang dewasa melalui lembaga surau sedari kecil.

Sistem ekonomi agraris memungkinkan sistem kekerabatan matrilineal bertahan di atas fungsi tanah ulayat. Dimana masyarakat mayoritas bertahan hidup dengan mengandalkan hasil pertanian. Oleh karena itu lahan menjadi sangat urgen sekali dalam menjaga keseimbangan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau secara umum. Mengikuti pemikiran Weber (1986) bahwa tindakan yang bersifat tradisional sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tradisional yang mengitarinya. Tetapi individu akan cenderung mengarah berpikir rasional dalam mencapai harapan-

harapan yang lebih besar. Tindakan berpikir secara rasional inilah yang dikatakan sebagai tindakan untuk bisa maju seperti diungkapkan oleh Mc Clelland (1994) sebagai *need for achievement*. Sedangkan Durkheim mengatakan sebagai perubahan dari kondisi solidaritas organik menjadi solidaritas mekanik yang ditandai dengan tingkat kesadaran kolektif masing-masing anggota masyarakat.

## **B. Peran Kelembagaan Lokal**

Lembaga-lembaga sosial berupa surau yang berperan sebagai tempat sosialisasi bagi anggota kelompok kerabat dibangun secara efektif dengan batasan-batasan tanah ulayat yang dimilikinya. Artinya setiap anggota kelompok kerabat akan memiliki lembaga sosial tersendiri dalam mensosialisasikan anggotanya berdasarkan kepemilikan tanah ulayat. Hasil sosialisasi tersebut diawasi oleh mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat sebuah rumah gadang. Hal inilah yang menyebabkan fungsi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau berjalan di atas kepemilikan tanah ulayat. Terinternalisasinya nilai-nilai tersebut kepada seluruh anggota kerabat menciptakan kesadaran kolektif yang kuat dalam sistem kekerabatan. Disamping itu nilai-nilai kultural yang kuat mendorong anak laki-laki dewasa menjalan perannya sebagai fungsi ekonomi keluarga.

Pemahaman nilai agama dan budaya yang kuat melalui lembaga tradisional yaitu surau menyebabkan dinamika individu orang Minang terutama anak laki-laki tidak bisa dihindari. Disamping itu



sistem ekonomi modern yang berorientasi pada hasil non pertanian mendesak keberadaan kelompok kerabat matrilineal Minangkabau. Sistem ekonomi modern yang ditandai dengan ekonomi perdagangan dan hubungan yang lebih rasional. Menyebabkan terjadi proses konversi tanah ulayat sebagai basis sektor pertanian menjadi sektor perdagangan dan jasa. Proses ini tidak bisa dielakan oleh komunitas Minangkabau terutama yang berada di perkotaan. Cikal bakal anggota kelompok kerabat untuk berperilaku dalam sektor ekonomi modern sudah ada, sekarang ini sistemnya mendesak struktur kehidupan mereka menyebabkan mudah sekali untuk masuk ke dalam sistem tersebut.

Cikal bakal perilaku untuk harus berprestasi yang diperoleh individu Minang secara kultural, seperti dalam adat dinyatakan *karatau madang dahulu babuah babungo balun marantau bujang dahulu dirumah baguno alun*. Kemudian juga didukung oleh pepatah adat lainnya adalah *kaluak paku kacang balimbiang dilenggang lenggokan anak dipangku kemenakan di bimbing urang kampuang dipatenggangkan*. Kedua nilai ini menjadi pendorong anak laki-laki Minang untuk mencari prestasi setinggi mungkin dan nantinya mereka bertanggung jawab untuk memperhatikan mulai dari anaknya, seluruh kemenakan satu kerabat dan juga warga satu kampung. Apabila anak laki-laki yang sudah dewasa mampu menjalankan perannya ini akan mendapat tempat terhormat baik secara agama maupun kultural matrilineal Minangkabau.

*Need for achievement* menurut Mo Clelland (1984) tumbuh dari sikap pribadi dan kebudayaan. Pribadi meliputi dorongan yang muncul dari dalam diri individu sedangkan kebudayaan merupakan nilai dan norma yang melekat ke dalam pribadi. Dengan demikian keinginan pribadi untuk berprestasi merupakan manifestasi dari kebudayaan yang dianut oleh individu. Disinilah yang dimaksud oleh Parsons (1986) sebagai proses penyesuaian diri individu dalam menghadapi perubahan yang terjadi dilingkungannya. Proses penyesuaian ini menurut Merton (1986) terjadi melalui tahap disfungsional atau munculnya fungsi manifes dan laten dari struktur sosial. Masyarakat Koto Tengah sebagai masyarakat yang berada di pinggiran kota memungkinkan terjadinya perubahan dalam fungsi-fungsi sistem sosial. Namun perubahan tersebut berjalan dalam tahap-tahap seperti yang diungkapkan oleh Parsons (1986) dan Merton (1986) tersebut.

Tekanan ekonomi modern yang berorientasi pada perdagangan dan jasa memberi dampak yang cukup bagi masyarakat Koto Tengah. Dampak tersebut terutama pada fungsi tanah ulayat yang selama ini untuk ekonomi subsistensi berubah menjadi ekonomi pasar. Dulunya kebutuhan sayur mayur untuk rumah tangga diperoleh dari hasil pertanian mereka, namun sekarang kebutuhan tersebut dibeli di pasar. Demikian pula dengan fungsi tanah ulayat sebagai lahan pertanian sudah berubah menjadi lahan industri atau permukiman. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari perkembangan daerah Koto Tengah



sebagai bagian dari wilayah perkotaan. Perubahan struktural tersebut secara simultan mempengaruhi sistem konvensional yang menjadi bagian dari sistem matrilineal Minangkabau dimana dicirikan dengan kehidupan yang bersifat egalitarian.

### **C. Proses Perubahan Secara Struktural Fungsional**

**P**ertumbuhan jumlah penduduk anggota kelompok kerabat yang tidak sebanding dengan luas lahan yang dimiliki menyebabkan tanah ulayat tidak bisa berfungsi secara maksimal dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Durkheim (1986) mengatakan sebagai faktor internal penyebab perubahan dan diikuti oleh peningkatan pendidikan masyarakatnya. Pendidikan tersebut tidak lagi diperoleh dalam lembaga tradisional seperti surau tetapi telah diganti oleh lembaga baru yaitu sekolah-sekolah formal atau menurut Smelser (1994) terjadinya proses diferensiasi struktural. Sehingga nilai-nilai modern yang berorientasi pada material sebagai ukuran keberhasilan dan prestise seorang individu masuk dalam tatanan sistem kekerabatan. Akibatnya sebagian besar masyarakat Koto Tengah berusaha mengumpul materi melalui tanah ulayat yang dimiliki secara bersama tersebut.

Pada kondisi seperti sistem kekerabatan masyarakat Koto Tengah mengalami proses disfungsi. Hal ini ditandai dengan (1) kelompok kerabat tidak mampu menyediakan tempat tinggal untuk anak kemenakan, (2) kelompok kerabat tidak mampu menyediakan lahan perta-

nian untuk anak kemenakan, (3) hasil produksi anggota kelompok kerabat untuk kebutuhan pasar, (4) kehilangan salah satu identitas kelompok kerabat, (5) ikatan kelompok kerabat melemah, (6) mamak penghulu tidak memiliki simbol dan sumber biaya untuk memimpin. Ciri-ciri tersebut tidak muncul terpisah-pisah tetapi saling berkaitan atau menurut Parsons (1986) bersifat sibemetik. Dimana ciri disfungsional yang satu akan berhubungan dengan ciri disfungsional yang lainnya atau sebaliknya ciri nomor 6 terkait dengan ciri nomor 4.

Proses tersebut dilakukan melalui penjualan tanah ulayat yang dilakukan oleh mamak dan kemenakan. Terlebih dahulu membuat sertifikasi tanah ulayat atas nama pribadi tanpa melibatkan seluruh anggota kelompok kerabat yang juga punya hak. Tindakan seperti ini yang menjadi pemicu fungsi sosial dan ekonomi kelompok kerabat tidak lagi berjalan dan akibatnya mempengaruhi ikatan kelompok kerabat dalam bentuk relasi sosial yang telah terbangun selama ini. Hawley (1955) melihat masyarakat yang homogen dan tanah sebagai dasar kehidupannya maka hubungan sosial yang dibangun cenderung bersifat *symbiosis commensalities*. Artinya hubungan yang egalitarian diantara sesama mereka menjadi ciri khas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Koto Tengah tidak lagi menjadikan tanah ulayat sebagai basis kehidupan kelompok kerabat maka relasi sosial yang terbangun menjadi simbiosis mutualistik dan parasitis.

Pada kondisi terjadinya disfungsi tanah ulayat dalam sistem



kekerabatan, anggota kelompok kerabat mencari sumber-sumber ekonomi diluar sistem tersebut. Dari beberapa orang masyarakat Koto Tangah khususnya petani yang melakukan mobilitas geografis atau merantau sekarang ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan kelompok kerabat menyediakan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Lain halnya dengan bukan sebagai petani lebih didorong oleh keinginan untuk menambah sumber ekonomi baru selain tanah ulayat. Bukan saja anggota kelompok kerabat yang tidak memperoleh lahan sebagai sumber ekonomi, bahkan mamak sebagai pemimpin kelompok kerabat juga kehilangan sumber dalam membiayai kelompok kerabatnya. Karena selama ini mamak membiayai kemenakan berasal dari harta pusaka bukan dari harta pencaharian.

Fungsi ninik mamak dalam kondisi tanah ulayat yang disfungsi masih tetap berjalan, namun fungsinya tidak lagi sempurna seperti halnya ikut memikirkan biaya untuk kemenakannya. Seperti dalam memberikan nasehat atau ikut serta dalam menikahkan kemenakan masih tetap dipertahankan. Hanya biaya untuk kebutuhan hidup dan menikahkan kemenakan yang tidak bisa lagi diberi oleh mamak. Hal ini apa yang dikatakan oleh Afrizal (2000) bahwa tidak ada dalam sejarahnya mamak membiayai kemenakan dari harta pencahariannya tetapi dibiayai oleh hasil dari harta pusaka. Selama ini yang membiayai kemenakan adalah orang tua perempuan, jadi dari dahulu ibu sebagai tanggung jawab ekonomi bagi anak-anaknya. Biaya tersebut diperoleh

ibu adalah dari pengolahan lahan pertanian yang diberikan oleh kelompok kerabat. Oleh karena itu mamak sebagai pengatur (manajer) dan ibu sebagai bendahara (ambun puru') dalam membiayai anggota kelompok kerabat.

Disfungsi dari tanah ulayat tidak menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Karena tanah ulayat merupakan salah satu bagian dari sistem matrilineal dan bagian lainnya yang terpenting adalah suku. Artinya untuk menentukan sebuah kelompok kerabat luas bisa melalui suku yang dimiliki kelompok keturunan. Biasanya untuk satu kelompok kerabat luas atau satu paruik diambil dari 3 generasi ke atas dan 3 generasi ke bawah. Sehingga identitas kelompok kerabat masih bisa dipertahankan melalui suku yang dimiliki masing-masing warga kerabat. Melalui garis kesukuan ini hak dan kewajiban seliap anak kemenakan akan terlihat, hak dan kewajiban tersebut tercermin dari status dan peran yang diberikan secara formal adat.

Implikasi lainnya dari disfungsi tanah ulayat dalam kelompok kerabat adalah saling berkunjung antar kerabat semakin berkurang atau melemah. Hal ini disebabkan oleh sumber kehidupan mereka tidak sama lagi, lain halnya kalau semua anggota kelompok kerabat sumber ekonomi masih sangat tergantung pada tanah ulayat. Maka frekuensi saling berkunjung masih bisa dipertahankan karena secara geografis dan administratif masih tinggal dan bekerja pada tempat yang sama. Tingginya kebutuhan akan tanah ulayat untuk pembangunan



dan bertambahnya jumlah anggota kelompok kerabat menyebabkan pengelolaan tanah ulayat menjadi tidak teratur. Kondisi seperti ini terjadi penjualan dan pengaturan pemanfaatan tanah ulayat tidak secara konstitusi adat. Artinya menjual tanah ulayat untuk memperkaya diri sendiri tanpa melibatkan anggota kelompok kerabat lainnya yang berhak.

Terbatasnya tanah ulayat sebagai lahan pertanian dan berubahnya orientasi hidup yang dipengaruhi oleh anggota kerabat lainnya yang terlebih dahulu bekerja di kota-kota besar. Merupakan sebuah dorongan dari anggota kelompok kerabat untuk melakukan mobilitas geografis. Memakai konsepnya Mc Clelland (1994) *need for achievement* anggota kelompok kerabat dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka. Kato (1982) lebih melihat pada faktor sistem matriakat menjadi penyebab orang Minang pergi merantau. Ternyata dilapangan ditemui bahwa sistem matriakat tidak begitu pendorong utama orang Minang pergi merantau, melainkan lebih disebabkan oleh terbatasnya lahan yang subur tersedia di kampung. Bukan berarti anak laki-laki tidak diberi kesempatan mengolah lahan tetapi anak perempuan lebih diutamakan karena mobilitasnya sangat terbatas.

Kebiasaan merantau masyarakat Koto Tangah mulai dilakukan sesudah perang PRRI karena terpaksa meninggalkan kampung halaman disebabkan banyak anak laki-laki yang dicari oleh tentara pusat. Kemudian sekitar tahun 1940-an terjadi musibah besar dimana hasil panen mereka diserang oleh hama.

Jadi kedua peristiwa ini menjadi pemicu masyarakat Koto Tangah melakukan mobilitas sosial ke kota-kota atau daerah lainnya. Pembangunan yang memanfaatkan tanah ulayat yang jumlah semakin terbatas tersebut menambah lagi persoalan baru yaitu kelompok kerabat yang tinggal dikampung berusaha menguasai secara individual. Proses yang dilalui dalam penguasaan tanah ulayat tersebut tidak dilakukan secara konstitusi adat dan lebih mengandalkan pada kebodohan sebagian kerabatnya.

Pada kondisi disfungsi tanah ulayat terjadi ketegangan-ketegangan dalam struktur kekerabatan dimana peran dan fungsi mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat tidak berjalan terutama dalam mengatur dan mengelola tanah ulayat. Masing-masing anggota kelompok kerabat berusaha mencari sumber ekonomi baru diluar sistem kekerabatan. *Urang sumando* memiliki peran yang sangat banyak dalam kehidupan anak kemenakan, seperti menyediakan tempat tinggal, mencari biaya untuk kebutuhan hidup dan biaya lainnya. Orientasi lebih kepada fungsi keluarga inti menyebabkan interaksi yang terjadi dengan keluarga inti lainnya dalam kelompok kerabat menjadi berkurang. Hal ini disebabkan masing-masing anak kemenakan memikirkan kebutuhan hidupnya. Proses disfungsi tanah ulayat merubah fungsi kelompok kerabat parauk menjadi kerabat mande.

Meskipun tanah ulayat mengalami proses disfungsi dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, tetapi sistem hidup diluar agraris sudah dipersiapkan



semenjak awal baik anak perempuan maupun laki-laki. Ketika tanah ulayat tanah tidak mampu lagi menyediakan sumber ekonomi maka anak kemenakan baik perempuan maupun laki memasuki sektor lainnya yaitu perdagangan dan jasa. Minimal orang Koto Tengah akan menjadi pedagang sayur mayur pada pasar-pasar satelit yang ada di Kota Padang. Tetapi kebanyakan mereka membuka rumah makan di Kota Padang maupun di rantau atau membuka bufet jamu. Sudah bisa kita ketahui bahwa pekerjaan berdagang memerlukan perhitungan yang berorientasi benefit. Oleh karena itu tidak heran dalam aktifitas sehari-hari anggota kelompok kerabat akan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Artinya bantuan yang diberikan kepada anggota kelompok kerabat lainnya sama-sama memberi keuntungan.

Hal inilah yang dikatakan oleh Soewardi (2005) orang Minang cenderung memadukan sikap individualistik dengan kolektifitas. Artinya sikap individualistik tersebut merupakan manifestasi dari keberhasilan seorang individu dan keberhasilan tersebut dipergunakan untuk membangun kebersamaan. Untuk sampai pada tingkat kolektifitas maka seorang individu Minang akan bertindak sangat rasional sekali. Apabila mereka telah berhasil, maka keberhasilannya tersebut dibagi-bagi pada anggota kerabat atau orang kampungnya. Nilai-nilai individual tersebut diperoleh melalui surau sebagai wadah tempaan untuk memperkuat adab dan karsa mereka. Hal inilah yang menyebabkan individu Minang yang berhasil akan memperhatikan

juga kelompok kerabat dan orang kampungnya.

Perhatian yang diberikan oleh orang Minang yang berhasil tersebut minimal menyediakan tempat tinggal bagi anggota kerabatnya yang belum punya rumah. Disamping itu juga memperkerjakan anggota kerabatnya yang belum memiliki pekerjaan. Fungsi manifes dari sikap individualistik orang Minang dalam mengejar *need for achievement* adalah bisa berhasil dalam usaha atau pekerjaan yang lainnya. Sedangkan fungsi latennya adalah dengan sikap individualistik tersebut hasilnya bisa membantu anggota kerabat atau orang kampungnya yang belum berhasil dari segi ekonomi. Memang fungsi mamak tidak berperan dalam mendorong kemenakan bisa berhasil pada sektor ekonomi perdagangan ini. Tetapi perannya masih dibutuhkan dalam persoalan keluarga, seperti menghadiri pertunangan dan pernikahan kemanakan.

Dengan demikian pada proses disfungsi tanah ulayat, dimana sumber hidup tidak lagi bersandar pada sektor agraris tetapi bergeser pada sektor ekonomi modern. Melalui proses ini fungsi ekuilibrium mulai muncul dalam sistem kekerabatan. Artinya fungsi kelompok kerabat luas menampakkan kembali terhadap anak kemanakan. Hal ini bisa dilihat pada masyarakat Koto Tengah bahwa dalam fungsi ekuilibrium fungsi sistem kekerabatan ditandai dengan (1) anggota kerabat paruk atau mande yang belum punya rumah baik dikampung atau dirantau tinggal sementara di tempat saudara perempuan, (2) berusaha diluar sektor pertanian, (3)



hasil produksi mayoritas untuk sumber pendapatan, (4) identitas kelompok didasarkan atas suku dan garis keturunan, (5) kelompok kerabat diikat oleh salah satu anggota yang punya nilai lebih, (6) mamak penghulu sebagai simbol dan pemimpin kelompok kerabat dibiayai dari diri sendiri.

#### **D. Fungsi Ekuilibrium Dalam Struktur yang Berubah**

**F**ungsi ekuilibrium muncul karena terjadi proses penyesuaian dalam struktur kehidupan matrilineal Minangkabau. Disfungsionalnya tanah ulayat tidak menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi sistem kekerabatan. Fungsi tersebut bisa tercapai melalui proses ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam ikatan kekerabatan. Hasil hubungan yang tidak kuat dan disertai dengan munculnya simbiosis parasitis ternyata memberi implikasi dalam jangka panjang yaitu kemandirian yang berhasil mampu mengambil alih fungsi kelompok kerabat. Meskipun mereka berhasil di rantau namun melalui lembaga-lembaga sosial yang mereka bentuk dirantau mampu mengakomodasi fungsi kelompok kerabat. Seperti munculnya kelompok-kelompok arisan keluarga, kampung, sampai tingkat yang lebih luas yaitu warga Minang.

Disamping kelompok-kelompok arisan bermunculan juga organisasi-organisasi mulai dari tingkat nagari sampai propinsi. Melalui organisasi atau perkumpulan inilah mereka akan memainkan fungsi kolektifitas. Artinya mereka akan saling berbagai informasi tentang peluang usaha dan pekerjaan yang

bisa diberikan kepada anak kemenakan yang tinggal dikampung yang masih menganggur. Sesuai dengan konsep Smelser (1994) bahwa terjadinya proses diferensiasi struktural, dimana peran lembaga-lembaga tradisional seperti surau dan kelompok rumah gadang sebagai wadah informasi serta akses mendapat pekerjaan diganti oleh lembaga baru seperti yang disebut diatas. Dengan demikian fungsi kelompok kerabatan masih berjalan sesuai dengan fungsi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

Oleh karena terjadi pergeseran sistem ekonomi agraris menjadi ekonomi modern, maka ninik mamak yang akan diangkat juga dilakukan penyesuaian. Bentuk penyesuaian tersebut meliputi segi ekonomi dan pengetahuan calon ninik mamak itu sendiri. Artinya seorang ninik mamak yang diangkat dalam kelompok kerabat paruiik dipilih dari anak kemenakan yang telah berhasil dari segi kekayaan yang dimilikinya atau minimal seorang pejabat dipemerintahan. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan mamak ini dalam koridor adat, yaitu masih dalam *unilineage group*. Pada struktur kekerabatan, posisi ninik mamak masih tetap dipertahankan namun peran yang dimainkan tidak secara penuh disaat mamak mempunyai tugas sebagai pengelola dan redistribusi hasil harta pusaka kepada anak kemenakan.

Masyarakat Minangkabau yang selalu mengalami dinamisasi, fungsi dan ikatan kekerabatan juga melakukan proses penyesuaian. Proses penyesuaian tersebut dalam rangka membentuk fungsi ekuilibrium dalam sistem kekerabatan ma-




trilineal Minangkabau. Dimana fungsi sosial dan ekonomi kelompok kerabat selama ini diperoleh dari keberadaan ulayat kaum telah diambil alih oleh fungsi anggota kelompok kerabat. Saudara laki-laki ibu yang kuat secara ekonomi tampil mengikat seluruh anggota kerabat, umumnya anak laki-laki tersebut disepakati dalam kerabat paruih sebagai mamak. Jika dalam kelompok kerabat sudah ada mamak yang diangkat secara resmi maka anak laki-laki tersebut masih menempatkan fungsi mamaknya dalam hal-hal tertentu tetapi tidak dalam kaitannya dengan uang.

Mamak sebagai pemimpin formal dalam rumah gadang yang diangkat secara adat dalam kondisi perubahan fungsi tanah ulayat masih tetap dipertahankan sebagai simbol pimpinan. Namun peran dari mamak tersebut lebih banyak dijalankan oleh mamak sebagai saudara ibu laki-laki. Oleh karena itu dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau peran seorang mamak masih tetap berjalan dalam posisi mamak sebagai pimpinan formal rumah gadang dan mamak sebagai saudara laki-laki ibu. Meskipun anak kemenakan banyak yang pergi merantau,

interaksi masih tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Sehingga apapun persoalan yang dihadapi anak kemenakan baik yang berada di kampung maupun dirantau bisa terdeteksi oleh mamak mereka.

Sistem ekonomi modern yang banyak digeluti oleh anak kemenakan sekarang ini menuntut penyesuaian dalam membimbing anak kemenakan. Bentuk penyesuaian tersebut meliputi bantuan yang diberikan dalam sifat mutualitas, artinya bantuan yang diberikan jangan sampai merugikan usaha dari anggota kerabat. Terkecuali bantuan yang diberikan tersebut setelah dikelola dengan baik melalui bimbingan dan habis juga maka tidak ada ganti rugi. Namun prinsip utama yang ditekankan adalah setiap bantuan diusahakan untuk dikembalikan jika sudah berhasil. Hal inilah yang dikatakan oleh Hawley (1955) masyarakat yang telah terdiferensiasi cenderung membangun hubungan yang bersifat *symbiosis mutualitas* dan *commensalities* dengan ciri saling menguntungkan tetapi kalau merugi atau tidak mau mengembalikan bantuan tersebut juga tidak merasa dirugikan.







### E. Penutup

Dari perspektif struktural fungsional, masyarakat Koto Tangah yang juga masyarakat matrilineal Minangkabau telah mengalami proses diferensiasi struktural. Dimana fungsi-fungsi tertentu dalam sistem kekerabatan telah diambil alih oleh fungsi lainnya yang masih dalam satu kelompok keturunan. Walaupun Evers (1975) dan Kato (1985) serta Sunny (2002) menyatakan telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini tidak terlihat dalam kajian lapangan khususnya pada masyarakat Minangkabau di pinggiran Kota Padang. Penolakan hasil penelitian dan teori yang dikemukakan ahli diatas, karena untuk melihat perubahan sosial pada masyarakat Minangkabau harus membedakan fungsi dan ikatan kelompok kerabat. Memakai pembagian dari Afrizal (2000) bahwa fungsi kelompok kerabat lebih mengacu kepada fungsi sosial dan ekonomi sedangkan ikatan kelompok kerabat melihat hubungan antara mamak dengan kemenakan, ibu dengan saudara yang lainnya, anak saudara ibu yang lainnya.

Berubahnya struktur kepemilikan tanah ulayat memberi konsekuensi terhadap berfungsinya kelompok kerabat dalam hal penyediaan tempat tinggal dan sumber ekonomi lainnya. Namun perubahan tersebut tidak memutuskan ikatan kekerabatan dalam artian hubungan antara mamak dan kemenakan dan antar ibu serta dengan sepupu. Hubungan masih tetap berjalan tetapi sifat atau pola hubungan mengalami perubahan. Begitu pula dengan hubungan mamak dengan kemenakan

masih tetap berjalan terutama hubungan kemenakan dengan mamak dari saudara laki-laki ibu. Fungsi sosial ekonomi lebih banyak dijalankan oleh mamak dari saudara laki-laki ibu.

Begitu pula dengan entitas dan identitas sebuah kelompok kerabat parauik dan mande tidak lagi mempergunakan tanah ulayat melainkan suku yang mereka pakai. Artinya suku yang dipakai merupakan patokan untuk menentukan batasan sebuah kaum dalam tingkat parauik dan mande. Sehingga basis sistem matrilineal tidak terganggu meskipun tanah ulayat mengalami disfungsi-onal. Begitu pula pola tempat tinggal yang selama ini bersifat matrilokal, dimana kelompok kerabat perempuan tinggal bersama dengan anak kemenakan yang sudah berkeluarga masih tetap bertahan. Belum ada perubahan bahwa saudara dan orang tua suami tinggal bersama dalam rumah gudang. Walaupun ada yang melakukannya, hal itu tergantung pada kondisi dari keluarga suami, seperti orang tuanya tidak punya anak perempuan dikampung atau dirantau tidak ada saudara perempuan. Jika hal itu terjadi maka secara adat matrilineal Minangkabau, anak laki-laki wajib memberi tempat pada saudara atau orang tuanya.

Tempat tinggal suami setelah menikah masih tetap menggunakan pola matrilokal, artinya setelah anak laki-laki menikah maka ia langsung tinggal ditempat istrinya. Prinsip itu masih tetap bertahan hingga sekarang, meskipun pada sistem ekonomi agraris pola tempat tinggal anak laki-laki setelah menikah dengan sistem duolokal. Hal itu berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai mamak



pimpinan rumah gadang dalam mengatur dan mendistribusikan kembali hasil dari pengolahan tanah ulayat oleh kemenakannya. Lain halnya dengan suami yang tidak berperan sebagai mamak pimpinan rumah gadang, maka mereka tidak memiliki tempat untuk tinggal dirumah gadang. Jadi disfungsi tanah ulayat mempertegas pola tempat tinggal anak laki-laki setelah menikah.

Perubahan fungsi tanah ulayat pada masyarakat Koto Tengah tidak menyentuh struktur inti dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Struktur inti yang dimaksud adalah simbol mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat, pola tempat tinggal yang bersifat matriokal,

pembagian harta warisan bersifat matriarkat. Meskipun terjadi perubahan pola relasi sosial akibat disfungsi tanah ulayat namun fungsi secara keseluruhan dari sistem kekerabatan tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan dalam proses perubahan fungsi tanah ulayat sikap individualistik dari setiap anggota kelompok kerabat menjadi dominan. Tetapi pada keberhasilan setiap individu anggota kelompok kerabat pada akhirnya dipergunakan untuk membangun kolektifitas. Jadi fungsi tanah ulayat sebagai fungsi sosial ekonomi diganti oleh peran anak laki-laki atau perempuan dalam membangun kolektifitas dalam kelompok kerabat.

#### Daftar Pustaka

- Afrizal. 1996. *A Study of Matrilineal Kin Relation in Contemporary Minangkabau Society of West Sumatra*. Tasmania. Thesis Master Of Art, Tasmania University.
- Alam, Syamsul. 1998. *Pola Penguasaan Tanah dan Mobilitas Sosial di Daerah Pedesaan: Suatu Studi Mobilitas Spasial Masyarakat di Daerah Minangkabau*. Bandung. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Benda-Beckmann, Franz Von. 2000. *Kesinambungan dan Perubahan Dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau*. Jakarta. Penerbit Grasindo.
- Hawley, Amos. H. 1950. *Human Ecology A Theory Of Community Structure*. New York. The Ronald Press Company.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern 1*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia.
- ..... 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern 2*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matriliney and Migration Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. London. Cornell University Press.



- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Edisi Kedua Jilid 1*. Jakarta . Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Lauer, Robert H. 1989. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta . Penerbit Bina Aksara.
- Leeden, A.C. Van Der. 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta. Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, Imran. 1985. *A Traditional Elite in Continuity and Change . The Chief of Matrilineal Lineages of Minangkabau of West Sumatra, Indonesia*. Michigan USA. Thesis Doctor of Philosophy, University of Illinois.
- Nasroen. 1957. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta. Penerbit Pasaman.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta . Grafiti Press.
- Radjab, Muhammad. 1969. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang . Centre for Minangkabau Study Press.
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. Penerbit PT. Rajawali.
- Pamudji, S 1985. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Bina Aksara.
- Scewardi, Herman. 2005. *Individualita dan kolektivita . Konsep-Konsep Strategis Bung Hatta*. Bandung . Kertas Kerja
- Sunny, Amrii Gahffar. 2002. *Dari Gadang Ke Gudang . Pergeseran Peran dan Fungsi Sistem Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau*. Bandung . Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Weiner, Myron. 1994. *Modernisasi dan Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta . Gajah Mada University Press.